



PUTUSAN

Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANDI ALANWARI BIN IYAN SUPRIATNA;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/06 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karees Rt. 01 Rw. 01 Desa Sagara Kecamatan Cibalong Kaupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/124/VIII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Yandi Alanwari Bin Iyan Supriatna ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim PN, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Dani Mulyana, S.H. & Rekan pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis tanggal 02 November 2023 Nomor 882/ Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.

2. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.
- 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat.
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar lisan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Rest Area Km 125 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa menghubungi saksi YADI SETIADI GUNAWAN untuk memberitahu bahwa Obat jenis Hexymer sudah habis terjual dan akan menyetorkan uang hasil penjualan Obat Hexymer kepada saksi YADI kemudian saksi YADI meminta terdakwa untuk bertemu di Pasar Antri Kota Cimahi. Lalu sekira jam 20.00 Wib, terdakwa menemui saksi YADI dan menyerahkan uang hasil penjualan Obat jenis Heymer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi YADI menyerahkan Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing-



masing berisi 10 tablet Obat jenis Hexymer. Selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah obat jenis hymer tersebut dan membagi obat jenis Hexymer tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) bungkus masing-masing berisi 7 (tujuh) tablet Obat jenis Hexymer. Kemudian terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Hexymer tersebut di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kepada supir angkot dan kepada orang yang bersedia membeli Obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang berisi 7 (tujuh) tablet perbungkus.

- Selanjutnya pada hari Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer, terdakwa dihampiri oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa dilakukan interogasi serta dilakukan penangkapan. Kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi :

- 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.

Ditemukan di dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa.

➢ Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

➢ 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

Ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, menjelaskan bahwa sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl yang berupa tablet salut berwarna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis Tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,25 cm dengan hasil uji Trihexyphenidyl positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kembali tanpa adanya keahlian dan kewenangan terdakwa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan obat trihexyphenidyl tidak mempunyai kewenangan dan izin dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa maka dapat mengakibatkan terancamnya jiwa atau kesehatan dari masyarakat selaku pengguna produk obat tanpa melalui prosedur pengendalian keahlian dan kewenangan yaitu resep dokter dan kewenangan apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (1) (Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Rest Area Km 125 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa menghubungi saksi YADI SETIADI GUNAWAN untuk memberitahu bahwa Obat jenis Hexymer sudah habis terjual dan akan menyetorkan uang hasil penjualan Obat Hexymer kepada saksi YADI kemudian saksi YADI meminta terdakwa untuk bertemu di Pasar Antri Kota Cimahi. Lalu sekira jam 20.00 Wib, terdakwa menemui saksi YADI dan menyerahkan uang hasil penjualan Obat jenis Heymer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi YADI menyerahkan Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing-

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



masing berisi 10 tablet Obat jenis Hexymer. Selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah obat jenis hymer tersebut dan membagi obat jenis Hexymer tersebut menjadi 66 (enam puluh enam) bungkus masing-masing berisi 7 (tujuh) tablet Obat jenis Hexymer. Kemudian terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Hexymer tersebut di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kepada supir angkot dan kepada orang yang bersedia membeli Obat jenis hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang berisi 7 (tujuh) tablet perbungkus.

- Selanjutnya pada hari Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer, terdakwa dihampiri oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa dilakukan interogasi serta dilakukan penangkapan. Kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi :

- 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.

Ditemukan di dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa.

➤ Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

➤ 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

Ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, menjelaskan bahwa sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl yang berupa tablet salut berwarna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis Tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,25 cm dengan hasil uji Trihexyphenidyl positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIK DIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat keras di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang dijual kepada sopir angkot kemudian atas perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer, terdakwa dihampiri oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terhadap terdakwa dilakukan interogasi serta dilakukan penangkapan, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi :

- 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat warna kuning pada satu sisi garis silang dan pada sisi lain bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan total keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet;

Ditemukan di dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa.

- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard;

Ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cimahi guna proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIKO ANGGARA, BRIGADIR SUDAN SANDRA WIJAKSANA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dipimpin oleh IPTU DADANG SUTISNA, SH,MH;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari saudara YADI SETIADI GUNAWAN dengan cara terdakwa menelepon saudara YADI SETIADI dengan mengatakan bahwa obat Hexymer miliknya sudah habis terjual sekalian akan menyetorkan uang hasil penjualan Hexymer tersebut dan saudara YADI SETIADI menyetujui dan meminta terdakwa bertemu di pasar antri kota Cimahi, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara YADI SATIADI GUNAWAN dan menyerahkan uang hasil penjualan Hexymer, dan setelah menyetor kan uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa mendapatkan kembali obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) ;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus berisi 7 (tujuh) butir tablet;
 - Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut sudah dua kali selama 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per 50 (lima puluh) bungkus sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa biasanya menjual Hexymer tersebut kepada supir angkot dan Pengunjung Mall, dimana dalam sehari terdakwa menjual Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) plastik;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 565.00,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Hexymer, sedangkan handphone dipergunakan untuk menghubungi saudara YADI SETIADI untuk memesan obat Hexymer;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penjual aqua kepada sopir-sopir angkot;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DIKO ANGGARA**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota satuan Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa pada awalnya ada laporan masyarakat bahwa ada yang mengedarkan obat keras di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang dijual kepada sopir angkot kemudian atas perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi Saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer, terdakwa dihipir oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terhadap terdakwa dilakukan interogasi serta dilakukan penangkapan, kemudian terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi :

- 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat warna kuning pada satu sisi garis silang dan pada sisi lain bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan total keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet;

Ditemukan di dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa.

- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard; Ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cimahi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN, BRIGADIR SUDAN SANDRA WIJAKSANA dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dipimpin oleh IPTU DADANG SUTISNA, SH,MH;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari saudara YADI SETIADI GUNAWAN dengan cara terdakwa menelepon saudara YADI SETIADI dengan mengatakan bahwa obat Hexymer miliknya sudah habis terjual sekalian akan menyetorkan uang hasil penjualan Hexymer tersebut dan saudara YADI SETIADI menyetujui dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta terdakwa bertemu di pasar antri kota Cimahi, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara YADI SATIADI GUNAWAN dan menyerahkan uang hasil penjualan Hexymer, dan setelah menyetor kan uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa mendapatkan kembali obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkus berisi 7 (tujuh) butir tablet;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut sudah dua kali selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan per 50 (lima puluh) bungkus sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut ;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual Hexymer tersebut kepada supir angkot dan Pengunjung Mall, dimana dalam sehari terdakwa menjual Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) plastik;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 565.00,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan Hexymer, sedangkan handphone dipergunakan untuk menghubungi saudara YADI SETIADI untuk memesan obat Hexymer;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah penjual aqua kepada sopir-sopir angkot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi YADI SETIADI GUNAWAN Bin Alm. GUNAWAN ANTONO JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Kp. Cipatat No.118 Rt.02 Rw.11 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, ketika saksi sedang memperbaiki sepeda motor, dan saksipun kedapatan memiliki, mengedarkan dan menyimpan obat keras warna putih diduga

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



jenis tramadol, obat keras warna putih diduga jenis Trihexiphenidyl, dan tablet obat warna kuning bertuliskan mf diduga mengandung Trihexiphenidyl.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas kulit Warna Hitam didalamnya terdapat :
- 2 (dua) toples Obat Jenis Hexymer 2 mg didalamnya Masing-masing Berisi @ isi 1000 (seribu) butir Tablet Obat warna Kuning Bertuliskan mf dengan Total Keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) Tablet
- 13 (tiga Belas) bungkus Plastik bening Dididalamnya masing-masing Plastik berisi 10 Butir Obat warna kuning Bertuliskan mf diduga Trihexiphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Tablet
- 811 (delapan ratus sebelas) Strip @ masing-masing Berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Obat warna putih diduga Trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 8.110 (delapan ribu Seratus sepuluh) Tablet
- 1 (satu) pack Plastik Bening

Ditemukan didalam Kamar milik saksi Sendiri.

- Uang hasil penjualan Sebesar Rp.976.000,- rupiah

Dimana barang tersebut ditemukan didalamsaku celana milik saksi

- 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Warna Biru Hitam Beserta Simcard

Dimana Barang tersebut ditemukan diatas kursi rumah Kontrakan saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Kemudian sewaktu saksi sedang diinterogasi Saksipun mengakui masih ada kiriman paket barang berupa obat tablet warna putih yang diduga mengandung tramadol, yang dikirim oleh seseorang yang bernama EKO WAHYU KASMIANTO (belum tertangkap), kemudian sekira Pukul 18.00 Wib dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan / didapat barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kardus dibungkus Lakban Coklat Yang bertuliskan Penerima atas nama YADI S dengan alamat Kp. Cipatat No.118 Rt.02 Rw.11 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, dimana didalamnya Terdapat :



- 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik masing-masing Plastik Berisi 10 Strip@10 Butir Obat tablet Warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga mengandung Tramadol, dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu Lima ratus) butir.
 - Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas kesemuanya merupakan milik saksi sendiri, dimana obat tersebut saksi dapatkan dengan cara menerima titipan untuk diperjualbelikan dengan cara sistem paket seharga Rp. 9.000.000,- rupiah sebanyak :
 - 2 (dua) toples obat jenis hexymer 2 mg didalamnya masing-masing berisi @ isi 1000 (seribu) butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf dengan total keseluruhan sebanyak 2000 (dua ribu) tablet
 - 13 (tiga Belas) bungkus Plastik bening Dididalamnya masing-masing Plastik berisi 10 Butir Obat warna kuning Bertuliskan mf diduga Trihexiphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Tablet
 - 811 (delapan ratus sebelas) Strip @ masing-masing Berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Obat warna putih diduga Trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 8.110 (delapan ribu Seratus sepuluh) Tablet
 - 1 (satu) buah Kardus dibungkus Lakban Coklat Yang bertuliskan Penerima atas nama YADI S dengan alamat Kp. Cipatat No.118 Rt.02 Rw.11 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, dimana didalamnya Terdapat :
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Plastik masing-masing Plastik Berisi 10 Strip@10 Butir Obat tablet Warna Putih bertuliskan TMD 50 yang diduga mengandung Tramadol, dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 2.500 (dua ribu Lima ratus) butir.
- yang kesemuanya Saksi dapatkan dari EKO WAHYU KASMIANTO (belum tertangkap) dimana saksi membeli dengan cara mengambil terlebih dahulu, dan akan dibayar setelah obat-obat tersebut berhasil terjual.
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras warna putih diduga jenis Tramadol tersebut yaitu awal mulanya sekitar 6 (enam) yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya bulan Februari 2023, saksi mengenal seseorang yang bernama EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) melalui telepon whats Apps dikenalkan oleh teman saksi sekitar Tahun 2018, kemudian saksi meminta kerjaan kepada EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) dengan alasan untuk menutupi hutang yang saksi bayar, kemudian saksi ditawarkan untuk menjual obat-obatan, dikarenakan saksi tidak punya uang, kemudian Saksi menghutang Terlebih dahulu dan Akan saksi bayar setelah saksi Berhasil menjual Obat Tersebut, dengan cara sistem setor, Kemudian saksipun diberi Obat jenis trihexiphenidyl Sebanyak 400 (empat Ratus) strip masing-masing Per 1 (satu) strip @isi 10 Butir dengan jumlah sebanyak 4000 Butir dengan Harga Rp.4.000.000. rupiah, dimana saksi menerima Obat Tersebut dengan Cara dikirim melalui Paket pengiriman JNE ke alamat Rumah kontrakan Saksi Yang Beralamat Kp. Cipatat No.118 Rt.02 Rw.11 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, kemudian Saksi setelah saksi menerima Obat Tersebut, saksi Langsung Menjual Obat Tersebut dengan Cara di ecer dengan Per 1 strip @isi 10 Butir Saksi jual dengan Harga Rp.12.000,- rupiah, kemudian saksi berhasil menjual obat tersebut sebanyak 389 Strip obat Jenis trihexiphenidyl yang Masing-masing tiap 1 (satu) strip@ isi 10 Tablet obat Jenis trihexiphenidyl, dengan Total hasil Penjualan yang saksi dapatkan sebesar Rp. 4.668.000,- rupiah, kemudian uang tersebut saksi setorkan Kepada EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- rupiah melalui transfer Ke Bank BRI milik EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap), sedangkan uang sebesar Rp.668.000,- rupiah merupakan hasil keuntungan saksi, sedangkan sisa Obat Yang Belum saksi Jual sebanyak 11 Strip masing-masing @ isi 10 Butir yang belum terjual saksi simpan didalam Tas warna Hitam Milik saksi, kemudian sekitar 3 (dua) hari yang lalu Tepatnya Pada Hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekira 16:00 wib, saksi dihubungi oleh Seseorang Yang Bernama EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) Melalui Via Telepon Whats Apps dengan maksud menanyakan tentang stok obat yang sudah Habis, Kemudian saksi memberitahukan bahwa Obat yang kosong adalah obat Jenis Hexymer dan obat jenis trihexiphenidyl, kemudian EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) memberitahukan obat tersebut akan dikirim melalui jasa Pengiriman Paket JNE, dan Jumlah Obat tersebut yang harus dibayar sekitar Rp.5.300.000,- rupiah, serta akan dikirimkan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



kealamat rumah kontrakan milik saksi yang beralamat Kp. Cipatat No.118 Rt.02 Rw.11 Ds. Lagadar Kec. Marga Asih Kab. Bandung, kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 26 Agustus 2023 Sekira Pukul 15:00 Wib saksi Menerima Paket Kiriman Obat dimana didalamnya Terdapat :

- 3 (tiga) toples Obat Jenis Hexymer 2 mg didalamnya Masing-masing Berisi @ isi 1000 (seribu) butir Tablet Obat warna Kuning Bertuliskan mf dengan Total Keseluruhan sebanyak 3000 (tiga ribu) Tablet
- 800 (delapan ratus) Strip @ Berisi 10 (sepuluh) butir Tablet Obat warna Kuning Bertuliskan mf dengan Total Keseluruhan sebanyak 8.000 (delapan ribu) Tablet
- Bahwa selanjutnya obat tersebut saksi ambil sebanyak 1 (satu) toples obat jenis hexymer 2 mg didalamnya masing-masing berisi @ 1000 (seribu) butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) tablet, kemudian saksi kemas kedalam plastik kecil dengan isi 10 tablet, dan saksi jadikan sebanyak 100 (seratus) bungkus plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan mf dengan harga per 1 (satu) bungkus @ isi 10 tablet saksi jual dengan harga Rp.8.000,- rupiah;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 agustus sekira pukul 19.00 wib, saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama yandi (tertangkap) dengan maksud membeli obat jenis hexymer sebesar Rp.400.000,- rupiah, kemudian saksipun mengajak yandi (tertangkap) untuk melakukan transaksi sekitar pukul 19.00 wib, dengan cara cod/bertemu didaerah pasar antri Cimahi Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian saksipun menyiapkan dan membawa sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik yang didalamnya masing-masing plastik berisi @10 butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf dengan maksud akan saksi jual seharga Rp.400.000,- rupiah kepada yandi (tertangkap), kemudian pada hari sabtu tanggal 26 agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, didaerah pasar antri cimahi kel. setiamanah kec. cimahi tengah kota cimahi, saksi bertemu dengan Yandi (tertangkap) serta tidak lama saksipun menyerahkan sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik yang didalamnya masing-masing plastik berisi @10 butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf kepada Yandi (tertangkap), dan Yandi (tertangkap) langsung menyerahkan uang pembelian obat tersebut kepada saksi sebesar Rp.400.000,- rupiah, kemudian uang tersebut



saksi terima dan saksi langsung pergi untuk mentransfer uang hasil penjualan yang akan saksi berikan kepada Eko Wahyu Kasmianto (belum tertangkap), kemudian sebesar Rp.300.000,- rupiah saksi kirimkan kepada Eko Wahyu Kasmianto (belum tertangkap) melalui setor tunai melalui bri link, dan sisanya sebesar Rp.100.000,- rupiah untuk saksi sendiri. kemudian sisa obat sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik yang didalamnya masing-masing plastik berisi @10 butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf oleh saksi dijual kembali dengan cara diecer / dihutang kepada yang membeli sebanyak sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik yang didalamnya masing-masing plastik berisi @10 butir tablet obat warna kuning bertuliskan mf dimana harga perbungkus dijual Rp.8.000,- rupiah, namun uang pembeliannya belum saksi terima, dikarenakan saksi jual dengan cara dihutang, kemudian sisanya Saksi simpan kembali didalam tas Kulit warna Hitam Milik saksi;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2023 Sekira Pukul 09:00 Wib, saksi dihubungi oleh EKO WAHYU KASMIANTO (belum Tertangkap) dengan maksud akan ada kiriman kembali Obat jenis Tramadol dengan Harga Rp.5.750.000,- rupiah, kemudian saksi menyuruh EKO WAHYUKASMIANTO (belum Tertangkap) untuk dikirimkan ke alamat kontrakan milik saksi, Selanjutnya saksi berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, Kemudian sewaktu saksi sedang diinterogasi Saksipun mengakui masih ada kiriman paket Barang Berupa Obat tablet Warna Putih Yang diduga Mengandung Tramadol, yang dikirim Oleh seseorang yang bernama EKO WAHYU KASMIANTO (belum tertangkap) yang masih saksi simpan;

- Bahwa alasan saksi mengedarkan / menjual Obat keras Tablet Obat keras warna putih diduga jenis Tramadol, Obat keras warna putih diduga jenis Trihexiphenidyl, dan Tablet Obat Warna Kuning bertuliskan mf Diduga Mengandung Trihexiphenidyl tersebut dikarenakan saksi ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi baru 5 (lima) kali menjual Obat keras Tablet Obat Warna Kuning bertuliskan mf Diduga Mengandung Trihexiphenidyl milik saksi kepada Terdakwa YANDI;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya bulan Juni 2023, semenjak membeli obat keras tablet obat



warna kuning bertuliskan mf diduga mengandung trihexiphenidyl kepada saksi;

- Bahwa benar saksi tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan saksi tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir saksi hanya lulusan SMA;

- Bahwa dalam membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat keras warna putih diduga jenis tramadol, obat keras warna putih diduga jenis trihexiphenidyl, dan tablet obat warna kuning bertuliskan mf diduga mengandung trihexiphenidyl tersebut saksi tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kandungan, khasiat, serta manfaat obat keras warna putih diduga jenis tramadol, obat keras warna putih diduga jenis trihexiphenidyl, dan tablet obat warna kuning bertuliskan mf diduga mengandung trihexiphenidyl tersebut yang saksi jual kepada Terdakwa YANDI;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual / mengedarkan Obat keras warna putih diduga jenis Tramadol, Obat keras warna putih diduga jenis Trihexiphenidyl, dan Tablet Obat Warna Kuning bertuliskan mf Diduga Mengandung Trihexiphenidyl tersebut;

- Bahwa benar keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan obat keras tablet obat warna kuning bertuliskan mf diduga mengandung trihexiphenidyl jika terjual sebanyak 1 (satu) toples @ isi 1000 butir, saksi bisa mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- rupiah, dan jika saksi berhasil menjual obat warna putih yang diduga mengandung trihexiphenidil dengan habis, saksi bisa mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp.800.000,- , serta jika saksi berhasil menjual seluruh obat warna putih bertuliskan TMD 50 yang diduga mengandung Tramadol, saksi bisa mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp. 900.000,- rupiah.

- Bahwa saksi mengetahui obat keras warna putih diduga jenis Tramadol dilarang oleh Undang – Undang apabila disalahgunakan.

- Bahwa benar alasan saksi menyalahgunakan / mengedarkan jenis obat tersebut dikarenakan saksi mendapatkan mendapatkan keuntungan dari mengedarkan kedua jenis obat tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



4. Saksi **KAMALUDIN**, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diminta keterangan sebagai saksi diduga adanya tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat dan atau tidak memenuhi standar yang dilakukan oleh YANDI ALANWARI Bin IYAN
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Kota Cimahi ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA.
- Bahwa saksi berada di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan cara diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Kesatuan Polres Cimahi selanjutnya saya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya elurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi saya diamankan sendirian ketika akan membeli Obat jenis Hexymer kepada terdakwa YANDI ALANWARI;
- Bahwa pada waktu diamankan dan penggeledahan terhadap Saksi yaitu pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, tidak didapat / ditemukan Barang apapun akan tetapi setelah dilakukan introgasi oleh Anggota kepolisian bahwa Saksi terakhir menggunakan Obat jenis Hexymer yaitu pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi dimana pada saat itu Saksi menggunakan Obat jenis Hexymer sebanyak 7 tablet, Selanjutnya saksi dibawa ke satuan reserse narkoba polres cimahi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Hexymer dengan cara memebeli dari YANDI ALANWARI yaitu pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di depan gedung Cimahi Mali Kota Cimahi dimana pada saat itu saya membeli Obat jenis Hexymer dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000 dan saya mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi 7 tablet;

- Bahwa saksi mendapatkan Obat jenis Hexymer sudah sering hampir 1 minggu 1 kali sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal pertama kali mengkonsumsi obat jenis Hexymer sejak 2 bulan yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa alasan saksi menggunakan / mengkonsumsi obat jenis Hexymer adalah karena saksi ketagihan.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan obat Hexymer, saksi merasakan tenggorokan kering.
- Bahwa dalam mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut saksi tidak pernah menggunakan resep dokter.
- Bahwa setahu saksi terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk mengedarkan / menjual obat jenis Hexymer tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Ahli Rani, S.Si, Apt. dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Kelompok Substansi Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah administratif Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, **Sediaan farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3, **Produksi sediaan farmasi** adalah, kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4, **Peredaran sediaan farmasi** adalah setiap kegiatan atau serangkaian

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

- Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, **Obat** ada-lah bahan, paduan bahan, termasuk produkbiologi, yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.;

Sedangkan **bahan obat** Berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11 12, dan 13, **Izin edar** merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam pengujian mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan.

- Khusus untuk sediaan farmasi berupa obat, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 1 butir 7, **Izin Edar** adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa berdasarkan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan laporan hasil uji dari Balai Besar POM dibanding, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Tablet berwarna kuning yang dikemas dalam plastik bening tanpa identitas merupakan salah satu bentuk sediaan umum untuk obat dimana obat termasuk ke dalam sediaan farmasi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi berupa obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor urut 15 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Berdasarkan laporan Hasil Pengujian No.Cotuh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, menjelaskan bahwa sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl yang berupa tablet salut berwarna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis Tengah



berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,25 cm dengan hasil uji **Trihexyphenidyl positif**.

Maka obat yang mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** Termasuk ke dalam **golongan obat keras**.

- Bahwa obat tersebut tidak memiliki izin edar karena dikemas dalam plastik bening tanpa penandaan apapun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI.
- Bahwa dari kronologis yang disampaikan dan dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan Pemeriksa, perbuatan Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA yang mengemas sediaan farmasi berupa obat, termasuk dalam kegiatan memproduksi sediaan farmasi. Sebagaimana telah ahli sampaikan, produksi sediaan farmasi mencakup kegiatan mengemas. Selain itu, sesuai kronologis yang disampaikan Pemeriksa, bahwa Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA telah menjual Obat tersebut maka Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA juga telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa dalam PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dinyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah **memiliki izin usaha industri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3).

Adapun Persyaratan Berusaha bagi Industri Farmasi dalam Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan Obat dan Makanan diantaranya adalah :

1. Administrasi Umum
2. Apoteker penanggungjawab produksi, Pengendalian mutu, dan Pemastian mutu.

Rencana produksi Industri Farmasi

Selain Persyaratan Berusaha, terdapat juga Kewajiban Perizinan Berusaha, diantaranya yaitu :

1. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan oleh BPOM.
2. Surat Izin Praktik Apoteker
3. Melakukan farmakovigilans sesuai pedoman BPOM
4. Memproduksi obat sesuai standar Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditetapkan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



Standar Izin Edar obat yang ditetapkan BPOM

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa :

a. Izin edar sediaan farmasi diberikan berdasarkan permohonan tertulis, disertai keterangan dan/atau data beserta contoh sediaan farmasi yang didaftarkan (pasal 10)

b. Untuk memperoleh izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan diuji dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang dilaksanakan melalui (Pasal 11 dan 12) :

- Pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu

Penilaian atas keamanan dan kemanfaatan

Khusus mengenai sediaan farmasi berupa obat, Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat pasal 4, menyatakan bahwa Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria :

✓ Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;

✓ Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan

✓ Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sediaan farmasi termasuk obat yang diedarkan harus memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan uji mutu, evaluasi keamanan dan kemanfaatan khasiat serta evaluasi penandaan/label.

Obat yang tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian laboratoris berkenaan dengan mutu dan tidak dilakukan penilaian atas keamanan dan kemanfaatannya. Dengan demikian obat yang tidak memiliki izin tidak terjamin pemenuhan terhadap aspek persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, khasiat serta penandaan/labelnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat dinyatakan dalam Lampiran XI, dinyatakan bahwa informasi minimal yang harus tercantum pada label dengan kemasan blister/ strip adalah :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



- a. Nama Obat
- b. Nama dan Kekuatan Zat Aktif
- c. Nama Pendaftar/ Produsen/ Pemberi lisensi
- d. Nomor Izin Edar

Nomor Bets

- e. Batas Kedaluwarsa
- f. Peringatan Khusus 'Harus Dengan Resep Dokter' bagi Obat Keras/Psikotropika/ Narkotika

Label khusus : Harga Eceran Tertinggi, Logo Golongan Obat, Logo Generik (Khusus untuk obat generik), Identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

- Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Obat Bebas, yaitu [obat](#) yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Tanda khusus Obat Bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam

- a. **Obat Bebas Terbatas**, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Tanda khusus Obat Bebas Terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada kemasannya, harus disertai kotak tanda peringatan berwarna hitam dengan tulisan peringatan berwarna putih dan informasi cara pemakaian sesuai jenis produknya :

- P.01. Awas ! Obat Keras Bacalah Aturan Pemakaiannya
- P.02. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Berkumur, Jangan Ditelan
- P.03. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Bagian Luar dari Badan
- P.04. Awas ! Obat Keras Hanya untuk Dibakar
- P.05. Awas ! Obat Keras Tidak Boleh Ditelan
- P.06. Awas ! Obat Keras Obat Wasir Tidak Boleh Ditelan

- b. **Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya)** adalah obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Tanda khusus Obat Keras berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat tulisan huruf K di bagian dalam lingkaran.



c. **Psikotropika (Obat Keras Tertentu/ OKT)** adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter.

d. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; penyalurannya harus dilengkapi resep dokter. Tanda khusus narkotika berupa simbol lambang palang merah padaemasannya

Barang bukti dengan kandungan zat aktif Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras yang penyaluran dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.

- Bahwa kegunaan dari masing-masing zat tersebut adalah Trihexyphenidyl HCl digunakan untuk mengatasi gejala Parkinson dan gejala ekstrapiramidal yang disebabkan oleh efek samping obat. Obat ini membantu mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita Parkinson.

- Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Pasien harus melalui pemeriksaan dokter untuk mendiagnosa kondisi kesehatannya sehingga dapat diketahui jenis dan dosis obat yang perlu diberikan. Penggunaan obat keras diresepkan dokter berdasarkan diagnosa penyakit, jenis dan tingkat keparahannya, kondisi fisiologis pasien (seperti usia, kondisi organ tubuh, atau ada tidaknya penyakit lain), ada tidaknya konsumsi obat-obatan lain, dan berbagai faktor lainnya. Apabila obat-obatan digunakan tanpa petunjuk dokter dan/atau tidak memperhatikan tanpa peringatan dan/atau dalam durasi yang panjang dan/atau dosis yang tidak sesuai indikasi, maka dapat menimbulkan efek yang merugikan/ membahayakan kesehatan, diantaranya:

- 1) Meningkatkan resiko efek samping, baik resiko terjadinya efek samping maupun tingkat keparahan efek samping yang mungkin terjadi.
- 2) Dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius apabila digunakan seseorang dengan kondisi organ yang memiliki gangguan.



Contohnya : penggunaan oleh pasien dengan gangguan ginjal dapat meningkatkan resiko terjadinya gagal ginjal.

3) Efek terapi yang diharapkan tidak tercapai sehingga penyakit yang diderita bertambah parah.

4) Dll.

- Bahwa penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter yang berarti harus berdasarkan resep dokter. Salah satu dampak yang mungkin terjadi apabila tidak sesuai ketentuan adalah meningkatkan resiko efek samping. Adapun efek samping dari kandungan zat aktif dalam barang bukti adalah Trihexyphenidyl dapat menyebabkan pusing, mual dan muntah, sakit perut, mengantuk, penglihatan kabur, kebingungan, sulit buang air kecil, sesak nafas, Takikardia, ketergantungan. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti ginjal dan lever.

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harus disertai penandaan. Hal ini dinyatakan dalam PP No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 72 yang berbunyi Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak diperbolehkan mengedarkan produk obat dalam kemasan polos atau tanpa penandaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, penyerahan obat keras kepada pengguna akhir hanya dapat dilakukan oleh Apoteker melalui sarana pelayanan kefarmasian (Apotek/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik). Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (termasuk di dalamnya penyaluran dan/atau penyerahan sediaan farmasi) seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, sebagai berikut :

1) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter merupakan Pekerjaan Kefarmasian (Pasal 1 ayat 1).

2) Pekerjaan Kefarmasian dalam hal pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) dilakukan oleh Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Pasal 19 dan 20).



3) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (Pasal 21).

4) Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan (Pasal 35). Keahlian dan kewenangan dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (Penjelasan Pasal 35).

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 889 / Menkes / Per / V / 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki **surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja**.

- Bahwa pekerjaan kefarmasian (termasuk di dalamnya kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tidak termasuk dalam Tenaga Kefarmasian sehingga Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam seluruh ruang lingkupnya.

- Bahwa mengenai persyaratan memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi obat maka :

- a. Barang bukti tablet Trihexyphenidyl dalam kemasan plastik bening tidak diproduksi oleh badan usaha sebagaimana mestinya tetapi diproduksi oleh Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA.
- b. Produksi tablet Trihexyphenidyl dalam kemasan plastic bening yang dilakukan oleh Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA tidak memenuhi standar CPOB, dimana Sertifikat CPOB hanya dapat diberikan kepada badan usaha dan produksi dilakukan di fasilitas khusus untuk membuat sediaan farmasi obat.
- c. Barang bukti tablet Trihexyphenidyl tidak memiliki izin edar
- d. Barang bukti tablet Trihexyphenidyl tidak mencantumkan penandaan

Dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti sediaan tablet Trihexyphenidyl dalam plastik bening merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.



- Bahwa dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, dapat ahli simpulkan bahwa :

a. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA sudah termasuk dalam kegiatan **mengedarkan sediaan farmasi.**

b. Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat.**

c. Barang bukti berupa tablet Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang :

- **Tidak memiliki izin edar**

- **Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan khasiat**

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Kesehatan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu :

Pasal 435 Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138 Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Pasal 436 yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Ayat (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145 ayat (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan diamankan sendirian ketika Terdakwa sedang berjualan obat jenis Hexymer di alamat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.
 - b. 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat
 - c. Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000
 - d. 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah sering hampir 1 minggu 2 kali sejak 2 bulan yang lalu dan yang terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer dari Terdakwa Yadi Setiadi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Antri Kota Cimahi, dimana Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus isi 10 tablet Obat jenis Hexymer, dan selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari



Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, serta sebelumnya Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Obat jenis Hexymer kepada orang lain, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 7 tablet;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rest Area Km 125 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa menghubungi Saksi Yadi Setiadi Gunawan dengan maksud untuk memberitahu bahwa Obat jenis Hexymer sudah habis terjual dan sekalian akan menyetorkan uang hasil penjualan Obat Hexymer kemudian pada saat itu Saksi Yadi Setiadi Gunawan menjawab bahwa "oke" dan meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di pasar Antri Kota Cimahi lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yadi Setiadi Gunawan menghubungi Terdakwa dan saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah berada di Pasar Antri Kota Cimahi kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Yadi Setiadi Gunawan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Obat jenis Heymer sejumlah Rp. 400.000 dan Terdakwa mendapatkan kembali Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing – masing berisi 10 tablet Obat jenis Hexymer;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa recah / bungkus kembali menjadi 66 (enam puluh enam) bungkus masing-masing berisi 7 (tujuh) tablet Obat jenis Hexymer lalu Terdakwa jual / edarkan di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kepada supir angkot dan kepada orang yang bersedia membeli Obat jenis hexymer kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 7 tablet;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer di alamat tersebut tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman kemudian dengan memperlihatkan dan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer sejumlah Rp. 260.000/50 bungkus dan hasilnya Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer tersebut sejak 2 Bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta khasiat/manfaat dari obat jenis Hexymer tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa dalam membeli/mendapatkan dan menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat jenis Hexymer dilarang oleh Undang-Undang apabila disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi :
- 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.
- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :



- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, menjelaskan bahwa sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl yang berupa tablet salut berwarna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis Tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter 0,71 cm, tebal 0,25 cm dengan hasil uji **Trihexyphenidyl positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan obat jenis Hexymer;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

e. 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.

f. 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat

g. Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000

h. 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah sering hampir 1 minggu 2 kali sejak 2 bulan yang lalu dan yang terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer dari Terdakwa Yadi Setiadi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Antri Kota Cimahi, dimana Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus isi 10 tablet Obat jenis Hexymer, dan selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, serta sebelumnya Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Obat jenis Hexymer kepada orang lain, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 7 tablet;



- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rest Area Km 125 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa menghubungi Saksi Yadi Setiadi Gunawan dengan maksud untuk memberitahu bahwa Obat jenis Hexymer sudah habis terjual dan sekalian akan menyetorkan uang hasil penjualan Obat Hexymer kemudian pada saat itu Saksi Yadi Setiadi Gunawan menjawab bahwa "oke" dan meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di pasar Antri Kota Cimahi lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yadi Setiadi Gunawan menghubungi Terdakwa dan saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah berada di Pasar Antri Kota Cimahi kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Yadi Setiadi Gunawan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Obat jenis Heymer sejumlah Rp. 400.000 dan Terdakwa mendapatkan kembali Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing – masing berisi 10 tablet Obat jenis Hexymer;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa recah / bungkus kembali menjadi 66 (enam puluh enam) bungkus masing-masing berisi 7 (tujuh) tablet Obat jenis Hexymer lalu Terdakwa jual / edarkan di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kepada supir angkot dan kepada orang yang bersedia membeli Obat jenis hexymer kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 7 tablet;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer di alamat tersebut tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman kemudian dengan memperhatikan dan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer sejumlah Rp. 260.000/50 bungkus dan hasilnya Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer tersebut sejak 2 Bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta khasiat/manfaat dari obat jenis Hexymer tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SMP;
- Bahwa dalam membeli/mendapatkan dan menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya;
- Bahwa dari laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa positif **Trihexyphenidyl positif**;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa :

a. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA sudah termasuk dalam kegiatan **mengedarkan sediaan farmasi**.

b. Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat**.

c. Barang bukti berupa tablet Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang :

- Tidak memiliki izin edar
- Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan khasiat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatannya, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri Terdakwa, yaitu yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata “mengedarkan” dapat juga diartikan atau mempunyai persamaan kata dengan memberikan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan, mengirimkan, menyampaikan, menyerahkan, menjualkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan obat jenis Hexymer;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga



mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.

- b. 1 (satu) buah tas selendang warna coklat
- c. Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000
- d. 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah sering hampir 1 minggu 2 kali sejak 2 bulan yang lalu dan yang terakhir Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer dari Terdakwa Yadi Setiadi Gunawan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Pasar Antri Kota Cimahi, dimana Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus isi 10 tablet Obat jenis Hexymer, dan selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, serta sebelumnya Terdakwa pernah menjual/mengedarkan Obat jenis Hexymer kepada orang lain, dimana Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 / 7 tablet;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rest Area Km 125 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa menghubungi Saksi Yadi Setiadi Gunawan dengan maksud untuk memberitahu bahwa Obat jenis Hexymer sudah habis terjual dan sekalian akan menyetorkan uang hasil penjualan Obat Hexymer kemudian pada saat itu Saksi Yadi Setiadi Gunawan menjawab bahwa "oke" dan meminta kepada Terdakwa untuk bertemu di pasar Antri Kota Cimahi lalu sekira pukul 20.00 Wib Saksi Yadi Setiadi Gunawan menghubungi Terdakwa dan saksi Yadi Setiadi Gunawan sudah berada di Pasar Antri Kota Cimahi kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Yadi Setiadi Gunawan tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Obat jenis Heymer sejumlah Rp. 400.000 dan Terdakwa mendapatkan kembali Obat jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik masing – masing berisi 10 tablet Obat jenis Hexymer;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Obat jenis Hexymer tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kemudian Obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa recah / bungkus kembali menjadi 66 (enam puluh enam) bungkus masing-masing berisi 7 (tujuh) tablet Obat jenis Hexymer lalu Terdakwa



jual / edarkan di depan Cimahi Mall Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi kepada supir angkot dan kepada orang yang bersedia membeli Obat jenis hexymer kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 / 1 bungkus isi 7 tablet;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Gandawijaya Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjualan Obat jenis Hexymer di alamat tersebut tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman kemudian dengan memelihatkan dan menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa selain mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saksi Yadi Setiadi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mendapatkan obat jenis Hexymer dari orang lain, dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer sejumlah Rp. 260.000/50 bungkus dan hasilnya Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Obat jenis Hexymer tersebut sejak 2 Bulan yang lalu sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat serta khasiat/manfaat dari obat jenis Hexymer tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar dibidang kefarmasian karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya lulusan SMP;

- Bahwa dalam membeli/mendapatkan dan menjual/mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya;

- Bahwa dari laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bandung No. Contoh 23.093.11.17.05.0408.K tanggal 04 September 2023, terhadap barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa positif **Trihexyphenidyl**;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan dokumentasi barang bukti dan hasil uji yang diperlihatkan oleh Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA sudah termasuk dalam kegiatan **mengedarkan sediaan farmasi**.



b. Terdakwa YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat.**

c. Barang bukti berupa tablet Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang :

- **Tidak memiliki izin edar**
- **Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu dan khasiat**

Menimbang, dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yg mengandung **Trihexyphenidyl** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa unsur perbuatan yaitu mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yg mengandung **Trihexyphenidyl** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), maka terhadap unsur Setiap Orang dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.
- 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat.
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dalam persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa ijin dan barang bukti berupa tas selendang dan handphone berikut sim cardnya merupakan alat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran obat-obatan tanpa ijin edar, serta dapat merugikan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI ALANWARI Bin IYAN SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kemasan Rokok Marlboro didalamnya Berisi 24 (dua puluh empat) bungkus Plastik klip Bening didalamnya Masing-masing Berisi 7 (tujuh) tablet obat Warna Kuning Pada satu sisi garis Silang dan Pada sisi Lain Bertuliskan mf yang diduga mengandung trihexyphenidyl dengan Total Keseluruhan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) Tablet.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat.
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan Obat sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Heny Faridha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., Nenny Ekawati Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Nenny Ekawati Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2023/PN Blb